

**PERAN JAKSA PEN NT T UMUM DALAM PENUNTUTAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN  
UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**YOGI ERLANGGA**

**NPM : 07 840 0096**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : YOGI ERLANGGA  
NPM : 07 840 0096  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UJU  
NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH., M.H.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : 11/8 2011


TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH., M.Hum.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

ACC DIPERBANYAK DISETUJUI OLEH :

KETUA JURUSAN  
HUKUM KEPIDANAAN

  
( ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum. )

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

I. PENYAJI


NAMA : YOGI RLANGGA  
NPM : 07 840 0096  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : P RAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UU  
NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMB RANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG


II. DOS N PEMBIMBING SKRIPSI


1. NAMA : DARMA SEMBIRING, S.H., M.H.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN :  
TANDA TANGAN : 


2. NAMA : SYAFARUDDIN, S.H., M.Hum.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :  
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : SUHATRIZA S.H., M.H. 

2. SEKRETARIS : MUAZ ZUL, S.H., M.Hum. 

3. PENGUJI I : DARMA S MBIRING, S.H., M.H. 

4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, S.H., M.Hum. 

DISETUJUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(SYAFARUDDIN, S.H., M.Hum.)

KETUA BIDANG  
HUKUM KEPIDANAAN

(ELVI ZAHARA LUBIS, S.H., M.Hum.)